



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif biaya hidup di Jakarta bagi pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan pertimbangan obyektif dalam pemenuhan kebutuhan hidup di Jakarta bagi pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih produktif dan profesional perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- a. Besaran tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pegawai Struktural Eselon III, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
 2. Pejabat Struktural Eselon IV, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan;

3. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan IV diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 4. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan III diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
 5. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan II diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 6. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan I diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai golongannya.
- c. Pegawai Tidak Tetap diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI